



# **BUPATI TABALONG**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong telah diatur dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

/ 3. Undang. ....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004, Seri E Nomor Seri 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

/ MEMUTUSKAN. ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Tabalong;
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran tunjangan perumahan harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

- (2) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/ Pasal 5.....

## Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD per bulan dengan berlakunya Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua DPRD sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) perbulan;
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan;
3. Anggota DPRD sebesar Rp 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

## Pasal 6

Realisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Bagi anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar Waktu (PAW), tunjangan perumahan dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 8

Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak diberikan tunjangan perumahan.

## Pasal 9

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

/ Ditetapkan. ....

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 September 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 02 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : TAHUN 2015  
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

-----

JABARAN RUMUS PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN

1. Rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagai berikut :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan :

- Stb : Sewa tanah dan bangunan per tahun  
3,33 % : faktor penyesuaian sewa tanah (%)  
Lt : Luas tanah (m<sup>2</sup>)  
N/HT : Nilai/Harga Tanah  
(diambil dari nilai Jual Obyek Pajak [NJOP] di lokasi setempat)  
6,64 % : Faktor penyesuaian sewa bangunan (%)  
Lb : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)  
Hs : Harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp / m<sup>2</sup>)  
(Standar Harga Bangunan Tidak Bertingkat di Kota Tanjung dengan standar kualitas kelas tidak sederhana diambil dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)  
Nsb : Nilai sisa bangunan (%)  
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 85 %)

2. Fasilitas maksimal rumah jabatan dan rumah dinas sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : Luas tanah 450 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 225 m<sup>2</sup>  
b. Wakil Ketua DPRD : Luas tanah 370 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195 m<sup>2</sup>  
c. Anggota DPRD : Luas tanah 350 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup>

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Tabalong  
Melalui : Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor :  
Tanggal : 19 Agustus 2015  
Hal : Penandatanganan Perbup

---

1. Disampaikan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong.
2. Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksud merupakan penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong, penyesuaian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.31/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap PP No.37 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Permendagri No.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Bupati Tabalong No.188.45/455/2015 tentang Penetapan Standar Harga Barang/Jasa Untuk Keperluan Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2016, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.

Adapun penyesuaiannya telah disepakati dalam rapat bersama antara Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Ekonomi Pembangunan pada tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di rumah kediaman Sekretaris Daerah dengan hasil sebagai berikut :

Jabaran Rumus Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Stb : Sewa tanah dan bangunan per tahun

3,33% : Faktor penyesuaian sewa tanah (%)

Lt : Luas tanah (M<sup>2</sup>)

N/HT : Nilai/Harga Tanah

(diambil dari Nilai Jual Obyek Pajak [NJOP] di lokasi setempat)

6,64% : Faktor penyesuaian sewa bangunan (%)

Lb : Luas bangunan (M<sup>2</sup>)

Hs : Harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp / M<sup>2</sup>)

(Standar Harga Bangunan Tidak Bertingkat di Kota Tanjung dengan standar kualitas kelas tidak sederhana diambil dari Harga Barang/Jasa Daerah)

Nsb : Nilai sisa bangunan (%)

(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 85%)

1. Ketua DPRD dengan Fasilitas rumah jabatan yakni Lt = 450 M<sup>2</sup> dan Lb = 225 M<sup>2</sup>

$$\text{Stb} : (3,33\% \times 450 \times \text{Rp } 2.300.000) + (6,64\% \times 225 \times \text{Rp } 6.800.000,- \times 85\%)$$

$$= (\text{Rp } 34.465.500,-) + (\text{Rp } 86.353.200,-) = \text{Rp } 120.818.700,- : 12 = \text{Rp } 10.068.225,-$$

**Tunjangan Perumahan Ketua DPRD = Rp 10.068.225,-/ bulan.**

/ 2. Wakil Ketua. ....

2. Wkl Ketua DPRD dgn Fasilitas rumah jabatan yakni Lt = 370 M2 dan Lb = 195 M2  
 Stb :  $(3,33\% \times 370 \times \text{Rp } 2.300.000) + (6,64\% \times 195 \times \text{Rp } 6.800.000,- \times 85\%)$   
 $= (\text{Rp } 28.338.300,-) + (\text{Rp } 74.839.440,-) = \text{Rp } 103.560.690,- : 12 = \text{Rp } 8.598.145,-$   
**Tunjangan Perumahan Ketua DPRD = Rp 8.598.145,-/ bulan.**

3. Anggota DPRD dengan Fasilitas rumah dinas yakni Lt = 350 M2 dan Lb = 150 M2  
 Stb :  $(3,33\% \times 350 \times \text{Rp } 2.300.000) + (6,64\% \times 150 \times \text{Rp } 6.800.000,- \times 85\%)$   
 $= (\text{Rp } 26.806.500,-) + (\text{Rp } 57.568.800,-) = \text{Rp } 84.375.300,- : 12 = \text{Rp } 7.031.275,-$   
**Tunjangan Perumahan Ketua DPRD = Rp 7.031.275,-/ bulan.**

3. Demikian sebagai bahan pertimbangan, mohon persetujuan dengan menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud (terlampir).

Bupati Tabalong	:	
Wakil Bupati Tabalong	:	
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Pemerintahan	:	

Kepala Bagian Hukum,

KHAIRUL ANWAR, SH  
 Nip. 196509021995031002